

SKRIPSI

ALASAN HAKIM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN

AGAMA PAREPARE



OLEH

**AINUL IZZAH
NIM : 18.2100.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ALASAN HAKIM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**



OLEH

**AINUL IZZAH
NIM : 18.2100.010**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ALASAN HAKIM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

**AINUL IZZAH
NIM 18.2100.010**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di
Pegadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Ainul Izzah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.010

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No: DIPA-025.04.2.307381/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H
Nip : 19641231 199903 1 005


Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
Nip : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

PAREPARE



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 19760901 200604 2 001

SKRIPSI
ALASAN HAKIM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

AINUL IZZAH
18.2100.010

Telah dipertahankan di depan panitia uji munaqasyah
Pada tanggal 09 Agustus 2022 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H
Nip : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
Nip : 19740110 200604 1 008

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Parepare
Nama Mahasiswa : Ainul Izzah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No: DIPA-025.04.2.307381/2021
Tanggal Kelulusan : 09 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Sekertaris)	()
Budiman, M.HI	(Anggota)	()
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mama tercinta, Ibunda Istiqamah yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Para hakim Pengadilan Agama Parepare sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang dispensasi nikah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudari saya tercinta Nurul Izzah dan Fatimah Az-zahra serta Saudara tercintaku Muhammad Alfriadi Gunawan yang telah memberikan segenap dukungan doa, bantua dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta membeti kebanggaan bagi keluarga.
9. Kekasihku yang ku cintai Hanif Nur Rahardi yang telah menemani hari-hari penulis selama masa penyusunan skripsi serta yang selalu menyemangati dan mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa selesai
10. Sahabat seperjuangan tercinta (Muzdhalifah AB, Sri Wulandari J, Venny Cahya Ramadani, Erni Radin Hamid, Nur Rahmayani, Risnawati Asri) yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan dan bantuan proses penyelesaian skripsi.
11. Sahabatku yang sangat saya banggakan Annisa Khaerunnisa yang selalu ada di setiap penulis membutuhkan sandaran untuk berkeluh kesah.
12. Teman-teman angkatan hukum keluarga 2018, terima kasih telah menjadi rekan yang baik dan menyenangkan selama 4 tahun.
13. Sahabat tongkrongan ku Hajrah Raisada dan Almira yang memberikan candaan dan kesenangan di saat penyusunan skripsi ini.


14. Rekan kerja ku selama di syauqie kitchen rini istrinya jungkook terima kasih telah membantu selama kerja, menutup keburukan penulis.
15. Dan seluruh pihak yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, penulis banyak mengucapkan terima kasih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Juni 2022

Penyusun,



Ainul Izzah
NIM: 18.2100.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Izzah
NIM : 18.2100.010
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 09 November 2000
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2022

Penyusun,



Ainul Izzah
NIM. 18.2100.010

ABSTRAK

Ainul Izzah, *Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare* (Dibimbing oleh Sudirman L. dan Fikri).

Pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. kemudian penelitian ini mengkaji 3 permasalahan yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah anak di bawah umur, dan dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah.

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Parepare. Uji keabsahan data dengan melakukan teknik *credibility*, *tranferbility*, *debility*, dan *confirmability*. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap kasus permohonan dispensasi nikah yang begitu melunjak dari tahun 2019-2021 sangat miris sebaiknya di nikahkan di usia yang betul-betul sesuai dengan Undang-Undang. Karna pemerintah menetapkan usia itu untuk dijadikan standar yang layak menikah.. 2) Faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare diantaranya karna faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pacaran terlalu lama. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari mudharatnya. 3) Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu hakim mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan kemaslahatannya maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia telah ditetapkan tentang batas usia terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Faktor Penyebab, Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	11
2. Teori Maslahah Mursalah	17
3. Teori Efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019	23
C. Kerangka Konseptual	27

D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur	35
B. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Parepare	47
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Parepare	53
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XVII

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perkara yang diterima dan perkara yang diputus 2019	40
4.2	Perkara yang diterima dan perkara yang diputus 2020	42
4.3	Perkara yang diterima dan perkara yang diputus 2021	44



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VII
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	IX
3	Surat Izin DPMPTSP	X
4	Surat Izin untuk Pengadilan Agama	XI
5	Surat Keterangan Penelitian	XII
6	Surat Keterangan Wawancara	XIII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIV
8	Dokumentasi Awal	XV
9	Dokumentasi Wawancara	XVI
10	Biodata Penulis	XVII



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونٌ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas.¹

Dalam Hukum mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tersebut di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Bab II Pasal 2)”.²

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 65A). Sedangkan

¹Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 34.1, (2016), h.32

² Amir Syafaruddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2007), h.40

pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).³

Ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat tentang batasan usia nikah sebagai syarat perkawinan berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat (1) mengatur secara tegas tentang batas usia nikah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Keberadaan ketentuan tersebut disebabkan karena perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang di dalamnya diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis.

Peraturan tentang batas usia nikah sangat sesuai dengan prinsip perkawinan bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raga. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “dalam hal adanya penyimpangan batas umur perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan”. Adapun pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 13 yaitu “apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Jadi, Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal & ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karna adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan.⁴

Sebagaimana ketentuan perundangan di atas, mereka yang masih di bawah umur usia 19 tahun bagi pria dan wanita ingin melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan argument untuk bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Ketentuan dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan alasan secara rinci dalam menolak atau mengabulkan dispensasi nikah. Artinya, alasan-alasan untuk menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah di bawah umur hanya didasarkan atas penilaian hakim. Sedangkan hakim dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara terikat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat (1) yaitu: “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

⁴ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal*, 10. 2, (2017), h. 180

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu syarat materiil mutlak dalam perkawinan. Pembatasan usia ini bertujuan untuk mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan.⁵

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare setiap tahun meningkat hal ini terlihat banyaknya perkara yang masuk. Pada tahun 2019 perkara dispensasi kawin yang diterima sejumlah 43 perkara dan diputus sejumlah 35 perkara, dan di tahun 2020 naik menjadi 121 perkara yang diterima dan 108 perkara yang diputus. Pada tahun 2021 bulan januari hingga bulan agustus perkara yang diterima sejumlah 104 perkara dan yang diputus sejumlah 94 perkara, selebihnya masih dalam tahap proses pemeriksaan .

Berdasarkan data tersebut di temukan fakta bahwa pasca disahkannya Undang-Undang perkawinan terbaru perkara dispensasi kawin meningkat secara signifikan di Pengadilan Agama Parepare.⁷ Oleh karna itu penulis terdorong untuk mengetahui

⁵ Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah *Sirri* Di Bawah Umur" *Jurnal Al-Hukama*, 04.2, (2014), h. 329-321

⁶ Muhammad Choirurroziqin, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'I (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) *Jurnal Of Family Studies*, 4.3, (2020), h. 3-4

⁷ Hasil olahan data dari laporan perkara Pengadilan Agama Parepare tahun 2019 sampai tahun 2021

dalam kondisi apa permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Parepare dikabulkan oleh hakim dan pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan penyebab terjadinya meningkatnya setiap tahun kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Supaya bisa mengetahui pertimbangan hakim sehingga anak bisa mendapatkan dispensasi perkawinan dan dalam keadaan apa pemohon bisa mendapat dispensasi perkawinan.

Pada putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pare kedua orang tua pemohon meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Parepare tertanggal 09 Februari 2021 untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon agar dapat menikah dengan seorang pria. Anak pemohon adalah anak perempuan berumur 14 tahun 6 bulan (9-Mei-2006) sedangkan pasangannya adalah pria berumur 43 tahun (1-November-1977) dan telah syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut islam, maupun menurut perundang-undangan kecuali syarat usia anak bagi pemohon I dan pemohon II karna belum mencapai umur 19 tahun, sehingga di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana Surat penolakan kawin secara tertulis Nomor: B-64/Kua.21.16.02/pw.00/01/2021, tertanggal 25 Januari 2021.

Bahwa yang mana mereka sudah menjalin pacaran selama 1 tahun lamanya bahkan sudah bertunangan. Bahwa anak kandung pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus duda sesuai dengan Akta cerai dari Pengadilan Enrekang nomor 90/AC/2015/PA/EK, tertanggal 05 juni 2015

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah *research* seputar pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang kemudian peneliti formulasikan ke dalam sebuah judul penelitian “**ALASAN HAKIM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PARAREPARE**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah anak di bawah umur ?
3. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengemukakan Pandangan Pengadilan Agama Parepare terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca lainnya
 - b) Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi kepada peneliti yang membahas penelitian serupa
 - c) Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan hakim dalam hal menetapkan dispensasi nikah
2. Kegunaan Praktis
 - a) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

- b) Bagi peneliti, agar dapat mengetahui pandangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah
- c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

- a. Ya'malul Khoiriyah, "Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018". Dalam penelitian ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.⁸ Adapun hasil dari penelitian ini dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka wewenang tersebut menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama. Sementara faktor-faktor yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal adalah Faktor kecelakaan atau *married by accident*, faktor ekonomi, faktor pendidikan.
- b. Syamsiah, "Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)". Dalam peneleitian ini membahas tentang prosedur pengajuan dispensasi nikah

⁸ Ya'malul Khoiriyah, "Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019).

di pengadilan agama serta metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah atau menolak permohonan dispensasi nikah”. Adapun hasil dari penelitian ini metode ijtihad hakim Pengadilan Agama Pinrang yang paling tepat dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah adalah menggunakan 3 metode penemuan hukum diantaranya metode maslaha sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode interpretasi yang di gunakan yaitu interpretasi gramital dan sistematis dan metode kontruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum.⁹

- c. Resky Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”.¹⁰ Dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karna nasab, semenda, dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untul terlaksananya pernikahan menurut hukum islam.
- d. Muhammad Farhan Abdullah, “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU N0.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo”.¹¹ Dalam penelitian ini membahas alasan pertimbangan hakim dalam

⁹ Syamsiah, “Dispensasi Nikah Pengadila Agama Pinrang (Analisis Masalahah), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020).

¹⁰ Resky Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020)

¹¹ Muhammad Farhan Abdullah, “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/ Pa.Plp Di Pengdilan Palopo”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Palopo, (2020).

mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. Menggunakan konsep *mashlahah mursalah* karna ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak di jelaskan di dalam *nash*, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi kawin dalam penetapan 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan perkawinan.

- e. Meta Yulia, "Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di Bawah Umur".¹² Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hakim terkait pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 bila di hubungkan dengan janda/duda yang akan menikah yaitu mengenai pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bila dihubungkan dengan janda/duda yang menikah lagi yaitu berawal keluarnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut dimana sebelum adanya petunjuk atau belum ada arahan baik dari Kementrian Agama yang di bawahnya ada KUA maupun Mahkamah Agung, kemudian muncullah beberapa dari KUA maupun yang telah mencapai umur 18 Tahun dan masih tetap mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Dari kelima penelitian terdahulu yang diuraikan penulis diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

¹² Meta Yulia, "Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Di Hubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di BawahUmur", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, 2020).

ialah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian. Titik fokus penelitian pertama sampai dengan penelitian kelima hampir membahas semua pembahasan yang sama yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan faktor-faktor penyebab adanya dispensasi nikah.

Sedangkan titik fokus yang akan dilakukan penulis ialah pandangan hakim terhadap dispensasi pernikahan anak di bawah umur dengan perkara nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pare dan membahas tentang pandangan Pengadilan Agama terhadap dispensasi perkawinan. Jadi jelas bahwa penelitian terdahulu di atas tersebut memang terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sehingga penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan referensi tetapi tetap memiliki banyak perbedaan, sehingga penelitian yang akan dilakukan termasuk sebagai penelitian baru yang belum ada sebelumnya.

B. Tinjauan Teori

A. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

1. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Nama lengkapnya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harris Az-Zar'I Ad Damasqy. Laqabnya adalah Syamsuddin. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau lebih terkenal dengan panggilan Ibu Qayyim Al-Jauziyyah dilahirkan pada tanggal 7 shafar 691 H atau 4 februari 1291 M di sebuah desa pertanian yang disebut Hauran. Desa ini berada sekitar 55 mil, sebelah tenggara kota damaskus, suriah. Kemudian ia merantau ke Demaskus untuk mencari ilmu disana.

Dalam menimba ilmu pengetahuan Ibnu Qayyim belajar kepada Ali Al-syihab al-Nablisi al-Qadir, Abi Bakar bin Abd al Daim al Qadhi al Din Salman, Isa al-Mat'am, Ibnu Asakir dan gunanya yang paling berpengaruh baginya yaitu Innu Taimiyah. Justru Ibnu Qayyim menyebarkan ilmu Ibnu Taimiyah tetapi tidak jarang berbeda pendapat dengan gunanya itu.

Ibnu Qayyim wafat di damaskus pada tanggal 13 Rajab 751 H/1350 M, sepertiga malam Kamis. Beliau di makamkan di pemakaman al-Bab al-Shagir. Letaknya di samping madrasah al-Sabuniyah di sisi kiri jalan menuju pemakaman al-Bab as-Shagir dari arah pintu baru yang diperluas sejak 40 Tahun lalu.

Karya-karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, di antaranya:

- a) *Tuhfat al-Maudut bi Ahkami al-Maulud*
- b) *Miftah Daris Sa'adah*
- c) *A'lam al-Muwaqqi'in An Rabbi al-'Alamin*
- d) *Al-Jawab al-Kafi Liman Sa'ala an' ad-Dawa'I as-Syafi*
- e) *Ighatsat al-Lahafan min Mashayidi as-Syathin*
- f) *'Uddatu ash-Shabirin wa Dzakhiratu as-Syakirin*
- g) *Raudhatu al-Muhibbin wa Nuzhatu al-Musytaqin*
- h) Dll

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'I dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini.

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut:

- 1) Faktor Zaman

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa transformasi hukum Islam selaras dengan transformasi waktu. Makna dari perubahan zaman ini adalah perubahan yang ada pada kebutuhan manusia, kondisinya dan kebiasaannya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka hukum juga berubah.

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim Mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkinan tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah *Fathul Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat di ubah. Hal tersebut menjelaskan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi mekkah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah *Fathul Makkah* umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

2) Faktor Tempat

Makna dari berubahnya tempat adalah perbedaan tempat, seperti berpindahnya komunitas muslim dari satu daerah non-Islam, kehidupan seorang muslim yang berada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin dan berada di wilayah Islam di tuntut untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum syara, sudah sepantasnya bagi komunitas muslim memberi kewajiban bagi penghuninya untuk menjalankan syariat agamanya. Hal ini tentunya berbeda manakala seorang muslim berada di satu wilayah non Islam para fuqaha memberikan asas hukum yang pelaksanaannya berhubungan dengan daerah dimana hukum itu akan dilaksanakan.

Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan Hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu satu gantang anggur bagi penduduk kota madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk madinah.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut.

3) Faktor situasi

Dalam sejarah dikemukakan, Umar bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik. Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut mengatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut. Demikian halnya dalam kaidah usul disebutkan bahwa situasi emergensi membolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

4) Faktor Niat

Terkait dengan niat, Niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut dengan seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Kasus yang dihadapi di atas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

5) Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Menurut Ibnu Qayyim jika seseorang medatagimu dari daerah yang berlainan denganmu meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah

tentang adat/urf yang berlaku didaerahnya adab, bukan berdasarkan adat/urf yang berlaku didaerahmu. Dengan teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum.¹³

Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang di hadapi oleh generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.

Di sisi lain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain *al-islam shalih li kulli wa makan*. Masalah-masalah yang di maksud untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan rumah tangga.

Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsesus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman,tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Alqur'an dan Sunnah.¹⁴

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya.

¹³ Abdi Wijaya, Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim, *Jurnal Al-daulah*, 6.2, 2017

¹⁴ Rizal Darwis, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5.1, 2017.

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum tidak memenuhi asas keadilan, di pandang bertentangan dengan syariat Islam.

Ibnu Qayyim dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi waktu, tempat, dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat, dan ijihad ulama.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan bahwa dalam memahaminya harus dapat mengkomparasikan antara tujuan syariat dan tekstualitas dalam naskah, agar pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak secara parsial melainkan secara komprehensif.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam menunjukkan bahwa syariat Islam fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.¹⁵

Perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu qayyim pada dasarnya berbasis pada realitas/kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh

¹⁵ Rusdaya Basri, Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang Perubahan hukum terhadap perkembangan sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16.2, 2018

generasi sebelum dan setelahnya. Di sisi lain perubahan hukum sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Adanya perubahan hukum adalah untuk membuktikan bahwa syariat Islam itu mudah dan menghilangkan kesukaran. Agama lahir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan keulitan, serta kesusahan. Dengan kata lain, memahami hukum yang benar berusaha melalui pemahaman *maqashid al-syariah* yang baik. Inilah pesan yang dikemukakan oleh ulama ushul masa lalu, antara lain oleh Imam al-Haramayn al-Jumayni, senada dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Imam al-Syathibi.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama banyak disebabkan oleh buruknya pemahaman mereka atas *maqashid syariah* statmen keras ini sesungguhnya menjadi bukti posisi strategis yang seharusnya dimiliki oleh *maqashid syariah* dalam perjalanan perkembangan hukum Islam, termasuk dasar adanya perubahan hukum karna kemaslahatan itu sendiri.

B. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karna pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya *maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.

Al-mursalah secara etimologi artinya terlepas, bebas. Kata terlepas bila dikaitkan dengan kata *maslahah*. Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*.

Berikut ini beberapa definisi *maslahah mursalah* dari para ulama :

1. Al-Ghazali, apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya
2. As-Syaukani, *masalahah* yang tidak diketahui apakah *syar'I* menolaknya atau memperhitungkannya
3. Ibnu Qudamah, *masalahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya
4. Yusuf Hamid al-Alim, apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya dan tidak pula memerhatikannya.
5. Jalaluddin Abd ar-rahman, *masalahah* yang selaras dengan tujuan *syar'I* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penlokannya.
6. Abdul Wahad al-khallaf, *masalahah mursalah* ini ialah *masalahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad Abu Zahrah, *masalahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Berdasarkan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada atau kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemalashatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik dan menghindari kerusakan.

Hakikat dari *masalahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.¹⁶

1. **Macam-Macam *Maslahah***

¹⁶ Mashudi, Al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.1, 2018.

Untuk memelihara *maslahat* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. *Pertama*, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, *kedua*, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, *ketiga*, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan *keempat*, tinjauan dari segi keberadaan masalah menurut syara’.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *maslahat* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- b) *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *maslahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
- c) *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu di bedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan al-dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyah.¹⁷

2. Syarat-Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

¹⁷ Misran, al-Maslahah Mursalah, *Jurnal Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry*,

Ulama yang berhujjah dengan *masalah mursalah* berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga tidak dia tidak menjadi pintu bagi pintu pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karna itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *masalah mursalah* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang di maksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
- b. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Huku tidaklah boleh di syariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat dan kemaslahatan mayoritas umat manusia.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma', Oleh karna itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, karna kemaslahatan ini dibatalkan karna ia bertentangan dengan nash al-qur'an.

3. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *masalah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karna bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karna itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan zariyah, sebagian besar dari kalangan syafi'iyah dan hanafiyah tidak

mengakui *masalah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan yang dikemukakan Abdul karim Zaidan, antara lain:

- a. Allah dan rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *masalah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *masalah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya.
- b. Membenarkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di Pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti jelas merusak agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *masalah mursalah* sebagai landasan menetapkan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan malikiyah dan hanbilah, serta sebagian dari kalangan syafi'i berpendapat bahwa *masalah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan menetapkan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-qur'an dan sunnah rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasulullah, sah di jadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *muslahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umat bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya diperbolehkan dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik ini tidak pernah dicontohkan

oleh rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari ronrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan yang lain yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, kalangan malikiyah, hanabilah dan sebagian dari kalangan syafiiyah menganggap sah *muslahah mursalah* sebagai landasan hukum.¹⁸

4. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J.H Brugink, Achmad Ali, Curzon, dan B. Arif Sidharta, biasanya menggunakan metode interpetasi hukum atau konstruksi hukum. Kontruksi hukum terjadi apabila tidak di temukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung.

Penemuan hukum merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut.

Kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karna hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ketentuan.

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, denga kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus berperan utuk

¹⁸ Musda Asmara, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Jurnal Hukum Islam*, 3.2, 2018.

mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus menemukan hukumnya.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dulu dari peristiwa konkretnya. Kemudian undang-undang di tafsirkan untuk dapat diterapkan.

Penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibetuk dalam ilmu hukum. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwa atas peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan di pertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.¹⁹

C. Teori Efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang yang baru dan merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini mengatur batas usia perkawinan. Batas usia yang baru adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang di suatu instansi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Dalam mencapai implementasi hukum yang ingin diharapkan, para pelaksana harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang

¹⁹ Ibid, h.5

pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal dispensasi nikah pihak Pengadilan Agama harus mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum. Dalam upaya sosialisasi ini pihak Pengadilan menjalin kerja sama dengan depag (Departemen Agama) dan pemda (Pemerintah Daerah) setempat. Terkait dengan dispensasi nikah dan pernikahan dini selalu dimunculkan setiap sosialisasi dan dalam setiap sosialisasi disampaikan oleh hakim yang berbeda-beda.²⁰

Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering, atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku, dalam hal ini meminimalisir perceraian, dan untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut, berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²¹

Setidaknya efektifitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penentu yaitu pertama ke efektifian atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karna di pengaruhi oleh hukum itu sendiri. Berbicara tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat pertimbangan Undnag-Undang Republik Indonesia no 16 Tahun 2019 adalah merujuk ke pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah anak di bawah umur 19 Tahun.

²⁰ Muhammad Fauzul Adhim, "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas UU No 16 tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3.1, h.164

²¹ Zaenuddin, "Efektifitass UU No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4.1, (2021), h. 102

Karnanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (di bawah umur 19 tahun). Selanjutnya Undang-Undang memberikan ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang no 16 tahun 2019 sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang no 16 tahun 2019 di pandang tidak efektif dalam perlindungan anak.²²

Teori efektifitas hukum menurut soerjono soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- 1). Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5). Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa.²³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Karna merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

a. Kepastian Hukum dengan Adanya Dispensasi Nikah

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang diatur

²² Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, “ Efektifitas UU no 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan danPranata Sosial*, 6.1,(2021), h.96

²³ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thalib, “ Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang R.I No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Piihuwato”, *Jurnal Hukum Islam*, 1.1, (2020), h.45

dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Berdasarkan kitab-kitab Undang-Undang hukum perdata ketentuan 1865 BW tentang pembuktian, menyatakan sebagai berikut “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatasi suatu hak orang lain.

Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karna dalam mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal usul anak akibat hukum selanjutnya mengenai perkawinan yang sah, adanya kepastian hukum antara hubungan antara orang tua dan anak. Berdasarkan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah, maka pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik akta nikah berguna bagi kedua pihak, dengan adanya akta nikah dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.²⁴

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai “proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum tersebut peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dalam pengertian lain, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara penyelidikan yang sistematis terhadap aturan itu dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.

²⁴ Dwi Siswanto, *Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*, *Jurnal Al-Hukama*, 7.1, (2017)

Selain hakim ada juga unsur yang menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karna ia akan menjadi preseden bagi hakim dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.

Metode-metode yang digunakan dalam menemukan hukum tersebut, tidak boleh mengabaikan asas-asas dan setiap Undang-Undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan dan perilaku manusia yang beradab. Selain itu, penemuan hukum juga tidak dapat mengabaikan begitu saja tujuan dari pembentuk dan pembentukan Undang-Undang karna hal itu merupakan jiwanya.²⁵

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan dalam judul skripsi “Pandangan Hakim terhadap Pengabulan Dispensai Nikah Anak di Bawah Umur”, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Pandangan/Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²⁶ Yang penulis maksud Pandangan/Persepsi hakim terhadap dpernikahan anak di bawah umur.
2. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karna adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.²⁷

²⁵ Muhammad Iqbal Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1, (2020).

²⁶ Ahmad Mathori, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah di Kota Bengkulu”, *Jurnal Mahaj*, 4.3, (2016).

²⁷ Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, *Jurnal Dinamika Islam*, 12. 2, (2012), h. 296.

3. Pengadilan Agama adalah lembaga hukum tempat penyelesaian perkara hukum bagi orang yang agama islam.²⁸
4. Pengabulan menurut KBBI, adalah proses, cara, perbuatan mengabulkan (permohonan dan sebagainya). Pengabulan berasal dari kata dasar Kabul.
5. Dispensasi Nikah adalah merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanaka. Sedangkan dispenasi nikah merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1).²⁹
6. Anak di Bawah Umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Maksudnya yaitu saat ia dikatakan menjadi dewasa (laki-laki atau perempuan) dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya.
7. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.
8. Studi Kasus adalah proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

D. Kerangka Pikir

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Karna itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanita maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus diselesaikan atau minta dispensasi


²⁸ Imam Bukhori, “Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama”, *Jurnal Studi Islam*, 7.1. (2016), h.112

²⁹ Aimas Soleha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3,1, (2020), h.55

nikah ke pengadilan agama yang sebelumnya KUA menolak pernikahan di bawah umur.

Hakim sebelum memberi suatu putusan harus mempertimbangkan faktor penyebab kedua calon mempelai melakukan perkawinan itu apakah memberikan hal yang positif atau negatif untuk tercapainya tujuan perkawinan sehingga hakim bisa bermusyawarah apakah putusan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam bentuk sebuah gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan focus kajian pendekatan Empiris. Yang dimaksud dengan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intesif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah di kumpulkan. Melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan penelitian-penelitian eksperimental. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Parepare.

Maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu jasa berupa kejadian atau fenomena, gejala social yang memiliki makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang mengangkat masalah “Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur”. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare yang beralamat Jl. Jendral Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

³⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017), h.22.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan agar berfokus pada rumusan masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya berfokus pada pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi anak di bawah umur
2. Peneliti hanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare
3. Peneliti hanya mengambil informasi dari data dan orang-orang yang bertugas di Pengadilan Agama Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidiki.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data peneliti memakai dua sumber data, yaitu:

- a). Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.³¹ Data primer yaitu sumber data dari hasil wawancara yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan data pengabulan dispensasi.
- b). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.³² Data sekunder yaitu sumber data dari isi dispensasi nikah.

³¹ Sahari Samsu, Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa utara Manado, *Jurnal EMBA*, 1.3, (2013), h.532

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan mengumpulkan data, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi.

1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian secara langsung.³³ Penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan pada masalah pengabulan dispensasi nikah.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang dalam memperoleh informasi lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara dengan hakim pengadilan agama parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelediki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.³⁵ Penelitian metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Karnaya perlu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan data tersbut bisa

³³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.221

³⁴Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

³⁵Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra* (Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.81-82

dipertanggung jawabkan, sebab kemungkinan masih ada data yang belum cukup atau terdapat kekurangan dan tidak lengkap.³⁶ Adapun uraian uji keabsahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility*/Validitas Internal). Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang diberikan
2. Keteralihan (*transferability*/ Validasi Eksternal). Peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.
3. Kebergantungan (*dependability*). Peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.
4. Kepastian (*confirmability*). Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh para peneliti agar mendapatkan makna yang terkandung dalam sebuah data, sehingga interprestasinya tidak sekedar deskripsi belaka. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti maka analisis data yang menjadi acuan dalam peneliti ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman.³⁷

³⁶ Syamratun Nurjannah dan Yasmin Ghalyah, "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat", *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 13.1, (2020), h.33

³⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, dan memilih hal-hal yang pokok sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang berbentuk naratif deskriptif untuk mempermudah memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami berdasar pada data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur**

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Sedangkan dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karna adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlakukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk didalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu.³⁸

Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata yaitu dispensasi dan nikah, menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengecualian dari aturan karna adanya pertimbangan yang khusus. Yaitu aturan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat 1 mengatur secara tegas tentang batas usia nikah. Sedangkan nikah adalah membentuk keluarga dengan ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama Islam.

Dispensasi pernikahan merupakan perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama bagi pihak bersangkutan yang mau menikah di bawah umur, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun.

³⁸ Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, (2020), h.37

Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah, hakim lebih mengedepankan kemanfaatan para pihak. Bukti yang diajukan oleh pemohon dan pernyataan anak dari pemohon atau calon suami dan saksi yang diajukan pemohon, jelas kehendak pernikahan telah memenuhi persyaratan pernikahan pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk menikahi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Padhlilah Mus, selaku hakim Pengadilan Agama Parepare, menyatakan bahwa:

“ Dispensasi adalah pemberian kebijakan terhadap anak yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa batas umur menikah seseorang itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berumur 16 tahun namun diperbarui undang-undang terbaru maka usia perempuan dan laki-laki itu sama yaitu 19 tahun sebelum memenuhi usia tersebut maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi”.³⁹

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan yang di sahkan pada bulan Oktober 2019 yang tadinya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun maka seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan hal ini membuat banyak anak di bawah umur melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare karna perubahan atas pemberlakuan Undang-Undang no 16 tahun 2019.

Hal penting yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang di anggap tidak konstitusional karna melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

³⁹ Padhlilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare tanggal 17 Januari 2022

⁴⁰ Moch Nurcholis, Penyamaan Batas Usia Perkawinan pria dan Wanita Perspektif Maqasaid al usra, *Jurnal Mahakim*, 2.2, 2020

Adapun diubahnya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴¹

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).⁴²

⁴¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴² Mughniatul Ilma, Regulasi Dispenasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Jurnal Al Maanhaj, Vol 2. No.2, Desember 2020,

Meskipun demikian, apabila dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga dinyatakan perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) hanya tujuan untuk kedewasaan sejati dari pasangan perkawinan, tanpa perceraian, dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Peningkatan usia perkawinan juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran ke tingkat yang lebih rendah, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, mewujudkan hak-hak anak, serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya dengan bantuan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, orang tua, dan memberi anak-anak kesempatan pendidikan seluas mungkin.

Adapun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 4 yaitu peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka dari Undang-Undang tersebut seharusnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi nikah yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan salah satunya seperti kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan legalnya perkawinan dibawah umur.

Mengenai dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat memahaminya karna antara hukum islam dan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu berbeda. Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah di bawah umur.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa dalam Islam tidak mengatur mengenai dispensasi nikah karna mayoritas ulama hanya menyebutkan baligh, tidak menentukan batas usia perkawinan.

Dalam hukum positif Undang-Undang mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus miliki kematangan baik fisik, jiwa dan raga jika hendak melangsungkan pernikahan sehingga ketika menikah mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa ada perceraian.⁴³

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin sulit muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, hilangnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Akibatnya orang tua sampai menutup aib dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Hal ini yang dinyatakan oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Padhlilah Mus, selaku Hakim tentang pandangannya menurut dispensasi nikah anak yang masih di bawah umur, bahwa:

“Sebenarnya kita ini miris yah, miris juga melihat fenomena sekarang karna begitu banyaknya pengajuan permohonan dispensasi mulai dari umur 12 tahun, itukan masih terlalu dini sekali, tau apa mereka. Mentalnya saja begitu masih labil sekali, seperti begitu bagaimana mau menjalani kehidupan rumah tangga”.⁴⁴

Namun jika melihat kondisi sekarang ini memang benar bahwa dispensasi nikah anak di bawah umur saat ini banyak sekali kasus yang ada di Pengadilan Agama Parepare dan sangat miris, sebaiknya di nikahkan di usia yang betul-betul sesuai dengan Undang-Undang. Karna kenapa pemerintah menetapkan usia itu untuk dijadikan standar yang layak menikah.

⁴³ Ningsih, *Dispensasi Nikah*, <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> (08 Juli 2021).

⁴⁴ Padhlilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare tanggal 17 Januari 2022

Adapun Laporan perkara yang diterima dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Parepare bulan Januari-Desember tahun 2019.

Tabel 4.1 Laporan Perkara yang diterima dan di putus Pegadilan Agama Parepare

No	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1	Izin Poligami	1	1
2	Pecegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	3	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban S/I	-	-
6	Cerai Talak	103	100
7	Cerai Gugat	440	394
8	Harta Bersama	6	4
9	Pengusaan Anak	2	1
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-
14	Perwalian	10	10

15	Pencb. Kekuasaan Kewalidaan	-	-
16	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-	-
17	Ganti Rugi Thd Wali	-	-
18	Asal Usul Anak	-	3
19	Pengangkatan Anak	3	-
20	Pen. Kawin Campuran	-	-
21	Istbath Nikah	42	36
22	Izin Kawin	-	-
23	Dispensasi Kawin	43	35
24	Wali Adhol	2	-
25	Ekonomi syariah	-	-
26	Kewarisan	4	2
27	Wasiat	-	-
28	Hibah	1	-
29	Wakaf	-	-
30	Zakat/Infaq/shodaqoh	-	-
31	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	3	2

32	Lain-Lain	2	-
Jumlah		665	683

Sumber Data: Pegawai Panitera Pengganti PA Parepare Tahun 2019

Adapun penjelasan tabel diatas bahwa kasus dipensasi nikah yang diterima sejumlah 43 perkara dan diputus atau dikabulkan sejumlah 35 perkara pada tahun 2019.

Adapun Laporan perkara yang diterima dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Parepare bulan Januari-Desember tahun 2020.

Tabel 4.2 Laporan Perkara yang diterima dan di putus Pegadilan Agama Parepare

No	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1	Izin Poligami	-	-
2	Pecegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban S/I	-	-
6	Cerai Talak	80	67
7	Cerai Gugat	357	322
8	Harta Bersama	-	3
9	Pengusaan Anak	-	-

10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-
14	Perwalian	11	11
15	Pencb. Kekuasaan Kewalidaan	-	-
16	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-	-
17	Ganti Rugi Thd Wali	-	-
18	Asal Usul Anak	3	1
19	Pengangkatan Anak	-	-
20	Pen. Kawin Campuran	-	-
21	Istbath Nikah	33	28
22	Izin Kawin	-	-
23	Dispensasi Kawin	121	108
24	Wali Adhol	3	2
25	Ekonomi syariah	-	-
26	Kewarisan	6	2

27	Wasiat	-	-
28	Hibah	-	-
29	Wakaf	-	-
30	Zakat/Infaq/shodaqoh	-	-
31	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	22	21
32	Lain-Lain	1	-
Jumlah		637	658

Sumber Data: Pegawai Panitera Pengganti PA Parepare Tahun 2020

Adapun penjelasan tabel diatas yaitu perkara yang masuk pada tahun 2020 naik menjadi 121 perkara kemudian perkara yang di putus atau di terima sebanyak 108 perkara.

Adapun Laporan perkara yang diterima dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Parepare bulan Januari-Agustus tahun 2021.

Tabel 4.3 Laporan Perkara yang diterima dan di putus Pegadilan Agama Parepare

No	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1	Izin Poligami	1	1
2	Pecegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-

5	Kelalaian Atas Kewajiban S/I	-	-
6	Cerai Talak	60	50
7	Cerai Gugat	248	208
8	Harta Bersama	2	-
9	Pengusaan Anak	1	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-
14	Perwalian	14	12
15	Pencb. Kekuasaan Kewalidaan	-	-
16	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-	-
17	Ganti Rugi Thd Wali	-	-
18	Asal Usul Anak	3	3
19	Pengangkatan Anak	3	-
20	Pen. Kawin Campuran	-	-
21	Istbath Nikah	12	11

22	Izin Kawin	-	-
23	Dispensasi Kawin	104	94
24	Wali Adhol	2	1
25	Ekonomi syariah	-	-
26	Kewarisan	3	2
27	Wasiat	-	-
28	Hibah	-	-
29	Wakaf	-	-
30	Zakat/Infaq/shodaqoh	-	-
31	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	17	13
32	Lain-Lain	1	-

Sumber Data: Pegawai Panitera Pengganti PA Parepare Januari-Agustus Tahun 2021

Adapun penjelasan tabel di atas yaitu perkara yang masuk atau di terima pada tahun 2021 pada bulan januari hingga bulan agustus perkara yang diterima sejumlah 104 dan yang di putus atau dikabulkan sebanyak 94 perkara, selebihnya masih dalam tahap proses pemeriksaan.

Dari data diatas dalam perkara permohonan dispensasi nikah di kota Parepare masih berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang di dapat dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare ditemukan bahwa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dampak dari perubahan usia perkawinan dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 ini seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare antara lain adalah semakin meningkatnya kasus dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat Kota Parepare. Hal itu disebabkan karena ditingkatkannya batas usia tersebut dan juga rata-rata kasus yang masuk dikarenakan pasangan yang hamil di luar nikah maupun perkara yang di jodohkan orang tuanya.

Bahkan peningkatan tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi setelah diberlakukannya ketentuan batas usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019. Artinya bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia perkawinan masih belum efektif dan masih belum bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah guna menekan angka perkawinan di bawah umur, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terkait sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Parepare

Masa remaja merupakan masa dimana perasaan yang dimiliki oleh seseorang mulai berkembang menjadi kompleks. Berbagai perasaan seperti social, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya.

Perasaan yang dipengaruhi oleh kehidupan yang agamis, akan mendorong remaja tersebut lebih dekat kearah kehidupan religius. Sebaliknya remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan ajaran agama akan lebih mudah didorong oleh nafsu seksual. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa kematangan seksual, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, dan lebih mudah terjerumus kea rah tindakan seksual yang negatif. Karna pemahaman terhadap norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan mulai diabaikan.

Hubungan seks sebelum menikah bagi remaja atau tidak ada pasangan yang sah di dalam Islam dikenal dengan istilah zina. Zina dapat terjadi akibat kurangnya pengendalian diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara bebas dan tidak terkontrol atau selalu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan diluar batas dan waktu yang tidak wajar. Al-quran melarang perbuatan zina, agar manusia senantiasa terjaga diri dan keluarganya⁴⁵, seperti yang terdapat dalam surah al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat 1 mengenai batas minimal usia perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang telah di ajukan oleh pemohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang dijelaskan di atas mereka anak yang masih di bawah umur yang ingin melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan yang dapat dijadikan argumen untuk bisa mengajukan dispensasi nikah.

Sedangkan dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2019-2021 disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang

⁴⁵ Fadilah Saidah, Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.2, (2019).

menjadi penyebab diajukan dispensasi nikah diantaranya yaitu, Faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor media sosial. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat pernikahan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam kesesatan. Hal ini disebabkan banyaknya remaja yang mudah menerima budaya barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang. Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak pacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.⁴⁶

Dalam penjelasan Ibu Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, selaku hakim Pengadilan Agama Parepare beliau menyampaikan faktor melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare salah satunya hamil diluar nikah.

⁴⁶ Muhammad Samsukadi, Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1, (2019).

“Ada yang sudah hamil, dan ada juga yang sudah pacaran terlalu lama bahkan ada yang kenalan melalui facebook 1 minggu kenalan langsung ingin menikah”.⁴⁷

Adapun yang di maksud dengan pernyataan di atas Ibnu Qayyim mengemukakan sebuah teorinya yaitu faktor zaman bahwa perubahan zaman ini adalah perubahan yang ada pada manusia, kondisinya, dan kebiasaannya. Dengan adanya perubahan tersebut maka hukum juga berubah.

Di zaman sekarang apa-apa serba canggih, anak-anak sekolah mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan gadgetnya yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah. Karna di usia sekarang yang masih remaja anak sangatlah butuh bimbingan dan damping dari orang tuanya.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya, Ibu Padhlilah Mus,. selaku hakim juga memaparkan pendapatnya mengenai meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut:

“yah kita juga ini tidak tau apa penyebabnya, mungkin karna faktor lingkungan tidak ada edukasi yang diberikan pemerintah yang pembinaan mental, dan yang utama ini di lingkungan keluarganya atau di lingkungan terkecilnya. Orang tua yang berperan aktif menjaga anaknya memberikan edukasi anak terhadap bagaimana sih pandangan-pandangan bagi yang menikah di usia muda karna rumah tangga itu kan konteks permasalahan”.

Ibnu Qayyim mengemukakan wanita yang hamil lantas tetap melanjutkan perkawinan tersebut tidak mendapatkan warisan karna anak tersebut bukan merupakan anaknya dan ketika wanita tersebut seorang budak maka anak tersebut nantinya menjadi budak. Dari sini Ibnu Qayyim dengan jelas mengemukakan bahwa menikahi wanita yang hamil hukumnya haram. Baik hamilnya karna suami, tuannya yang menyerupainya atau orang yang menzinainya.⁴⁸

2. Faktor Ekonomi

⁴⁷ Sitti Zulaiha, Hakim PA Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare tanggal 17 Januari 2022

⁴⁸ Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’ad bin Samsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di bawah umur. Salah satu dampak dari kondisi ekonomi yang lemah adalah orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Kondisi demikian membuat orang tua, memberikan izin atau bahkan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.⁴⁹

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah tempat dimana seseorang mendapatkan pengetahuan umum untuk mengembangkan bakat dirinya sendiri. Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Manusia Indonesia yang maju dan mandiri secara objektif diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka ketahanan social guna menjamin tetap terlaksananya pembangunan.⁵⁰

Pada dasarnya orang tua belum paham pentingnya pendidikan, manfaatn dari sebuah pendidikan dan tujuan pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau belum, mereka menganggap pendidikan itu tidak penting.

Dalam hal kurangnya pendidikan pada anak, kita jangan heran banyak terjadi penyimpangan pada perilaku remaja pada saat ini, dikarnakan tidak adanya nilai-nilai moral yang ditanamkan pada anak-anak. Remaja, dewasa. Maka dari itu pentingnya pendidikan untuk masyarakat.

⁴⁹ Thogu Ahmad Siregar, Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan KitabUndang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal VeJ*, 6.2, (2020)

⁵⁰ Nurul Fatma Hasan, Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo), *Jurnal Program Studi PGMI*, 4.1, (2017).

Bagi masyarakat desa lulus SD saja sudah cukup padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dlam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon mereka menganggap ketika anak sudah baliq (dewasa) secara agama islam. Maka bagi mereka sudah selayaknya di nikahkan untuk mengurangi beban keluarga.

Terlebih lagi faktor bosan belajar daring, dalam ini dimana hukum yang berlaku selama ini di Indonesia telah mengatur bahwa terkait batas usia minimal untuk melakukan sebuah pernikahan yakni usia 19 tahun, menjadi salah satu faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah akibat dari kebijakan belajar daring/ dari rumah selama masa pandemi Covid-19 turut mendorong pernikahan anak usia dini Indonesia.⁵¹

4. Faktor Karna Pacaran Lama

Bagi orang tua mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina, masa muda merupakan masa dimana seorang anak sedang gencar-gencarnya dalam pergaulan dengan teman, secara otomatis orang tua juga tidak selalu membatasi dalam pergaulannya. Dititik inilah seorang anak dapat terjerumus kedalam mimpi buruk yaitu pergaulan bebas. Berpacaran yang berlangsung bertahun-tahun akan menjadi kedekatan semakin erat begitu juga dengan keluarganya. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar dan harus terjadi sebab dengan orang tua khawatir, bukan berarti mereka perhatian terhadap anaknya apabila dalam hal berpacaran selama beberapa tahun dan menikahkannya.⁵²

Tetapi dalam realitanya di keseharian bahwa para hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi nikah menghadapi perkara yang dilematis. Para hakim merupakan lembaga hukum yang harus menegakkan hukum tetapi disisi lain terbentur dengan fakta dari faktor para pemohon mengajukan dispensasi nikah

⁵¹ Asep Deni adnan Bumaeri, Fenomena Pernikahan dibawah umur oleh Masyarakat 5.0, *Jurnal mabahits*, 1.2, (2020)

⁵² Anita, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malag), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.1, (2020)

dikarnakan telah hamil dan khawatir jika tidak dikabulkan akan berdampak kepada mudaratnya.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh para hakim Pengadilan Agama Parepare maka akan berdampak kepada berkembangnya perkawinan di bawah umur. Jika dilihat dari segi pendidikan para anak yang masih di bawah umur pada umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarnakan dalam keadaan hamil. Dari segi ekonomi tentu berdampak para anak di bawah umur terpaksa harus bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan di karnakan putus sekolah disertai dengan kurangnya pengetahuan membuat para anak mendapatkan penghasilan yang rendah.

Undang-Undang perkawinan maupun Komplikasi Hukum Islam telah mengatur persoalan batasan usia perkawinan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan. Namun dalam persoalan dispensasi nikah masih terjadi peningkatan dari sebelum dirubahnya batas usia perkawinan hingga saat terjadinya perubahan batas usia perkawinan. Tujuan dari sama rata usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan tidak berdampak pada kurangnya angka permohonan dispensasi nikah di Pegadilan Agama Parepare.

C. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Parepare

Peradilan Agama adalah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara pedata Islam tertentu bagi orang-orag Islam di Indonesia. Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangan, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan diputus.

Sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan berkeadilan.

Dispensasi nikah bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya. Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan.

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karna dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah.

Dalam proses penemuan hukum yang menjadi rujukan hakim jika satu perkara tidak ada dalam hukum positif maka hakim merujuk pada hukum adat dan agama, tidak sewaktu-waktu juga hakim menggunakan metode ijtihad, masalah yang sering di gunakan al masalah mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁵³

Penemuan hukum di atas adalah penemuan secara umum. Akan tetapi Pengadilan Agama tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum umum, tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum Islam. Metode penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam kasus dispensasi nikah dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah*.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Maslahah secara etimologi adalah kata *mufrad* sama dengan artinya *al-shalah* yaitu mendatangkan kebaikan. *Maslahah* artinya menarik manfaat, atau menolak adanya kemudharatan. Sedangkan arti luasnya segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan sebuah keuntungan serta menghindari kerusakan dapat di kategorikan sebagai suatu kemaslahatan.⁵⁴

Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*Maslahah*) atau menghindarkan keburukan (*mafsud*) bagi manusia. Semua yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya.

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut, telah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi. Sebagaimana syarat dalam mengambil hukum dengan cara *maslahah mursalah* yakni:

- a) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan
- b) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan al-Hadist) serta ijtima ulama, sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nash ataupun dalil-dali yang qar'i
- c) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak. Bukan *maslahah* namanya jika hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang menjadikan *maslahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingan sendiri saja.

⁵⁴ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa syariat Islam senantiasa berdasarkan kemaslahatan umat manusia, karna sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah kebijakan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi semuanya.⁵⁵

1. Dasar Kebolehan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam undang-undang perkawinan, selain dispensasi perkawinan selain dispensasi nikah mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin pengadilan agama, terutama penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan.

Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari pengadilan agama diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan, antara lain:

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

⁵⁵ Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, *Jurnal al-Mizan*, 4.1, 2012.

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Izin pengadilan agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

Jadi yang menjadi masalah adalah ketika ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang hendak memberikan izin atas perkawinan calon mempelai, atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya. Di sinilah peran pengadilan agama diperlukan untuk memberikan izin.

Berdasarkan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karna syarat mengenai izin orang tua telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang.⁵⁶

Dasar hukum hakim yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara adalah segala peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dan relevan dengan perkara dispensasi

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 66

nikah.⁵⁷ Hakim juga menggunakan pertimbangan dasar hukum untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum Islam, hukum Islam anak tersebut sudah *Aqil* dan *Baligh* dengan di tandainya keluarnya darah haid sehingga anak tersebut di anggap sudah dewasa. Tidak hanya Undang-Undang para hakim Pengadilan Agama juga menggunakan dasar hukum masalah mursalah dalam memutuskan suatu perkara, baik itu perkara dispensasi nikah atau yang lain.

Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2019-2021 kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahunnya, hal ini dari data yang diperoleh oleh penulis dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah adalah rata-rata dengan alasan hamil diluar nikah, pacaran terlalu lama, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Akibat dari hubungan yang sangat berlebihan dengan kekasihnya para calon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim di klasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim dan keadilan masyarakat. Pertama, pertimbangan hakim yang dimaksud yaitu ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Bukti yang disyaratkan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Bukti surat, seperti:
 - 1) Fotokopi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan
 - 2) Surat pemberitahuan penolakan melakukan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- b. Bukti saksi, adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang. Karna ini adalah perkara dispensasi nikah maka kehadiran saksi hanya datang jika diperlukan saja.

⁵⁷ Imam Syafi'I, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, *Jurnal Hukum Islam*, 1.2, (2021).

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat seringkali, pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi seperti menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu.

Berdasarkan penelitian, penulis memilih satu perkara dispensasi nikah yaitu penetapan nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pare yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu, sebagai berikut:

1) Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pare

Dalam kasus ini, LS sebagai pemohon adalah orang tua dari AJ anak perempuan berumur 14 tahun 6 bulan. AJ berencana untuk melangsungkan pernikahan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Parepare menolak karena AJ belum cukup umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 Tahun bagi seorang wanita.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia yang menjelaskan “calon suami dan calon istri berumur 19 tahun”. Anak perempuan pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa asli pengujian kesehatan atas nama AJ sebagai buktik otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak para pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formi dan materil, sesuai pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, para saksi, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon bernama AJ berumur 14 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya
- Bahwa calon suami anak para pemohon bernama AS, berumur 43 tahun 2 bulan
- Bahwa anak para pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun lebih
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusua yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa anak para pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus duda cerai
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain
- Bahwa keluarga kedua pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa pegawai Pencatatan nikah KUA Kecamatan Soreang, menolak untuk menikahkan anak para pemohon karna belum cukup umur.

Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi nikah karna ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan harus didahulukan mempertahankan kebaikan maka kedua calon mempelai harus segera dinikahkan.

Ketika hakim Pengadilan Agama Parepare memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, maka berdasarkan tata cara penemuan hukum dan ketentuan perundang-undangan, tata cara tersebut dijadikan pedoman bagi para hakim sebelum menyetujui atau menolak perkara yang diajukan kepada majelis hakim. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan yaitu seseorang yang ingin menikah namun belum dewasa

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus mendapat izin dari pengadilan. Sebagai pemohon, orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim maupun penetapan yang mengabulkan atau menolak dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak saja berdasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.

Dispensasi nikah terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang perkawinan yaitu kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun, minta izin ke Pengadilan Agama. Dalam hal memeriksa dan memutuskan permohonan. Hakim terikat pada asas-asas dalam hukum acara perdata antara lain:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas acara perdata yang diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) adalah bahwa inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah aka nada proses atau tidak, apakah suatu perkara tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya yang di serahkan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga ada pameo kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Demikian tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.

2. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh hakim. Para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka

Pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalangi-halangnya. Namun demikian hakim sebagai pemimpin sidang harus aktif memimpin pemeriksaan perkara.

3. Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak dikenal dengan asas hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai kebenaran, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Dalam hal ini hakim mendengar alasan dari salah satu pihak yakni pemohon apa yang menjadi dasar atau alasan dari permohonan dispensasi.

4. Putusan Harus disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk menhadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu di maksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban hakim atas putusan yang dibuatnya kepada masyarakat dan para pihak.

5. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya ini meliputi kepaniteraan, biaya untuk panggilan dan pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila meminta bantuan pengacara (Advokat) maka harus pula mengeluarkan biaya.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada bukti-bukti yang ada pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵⁸

Konsep *Maslahah Mursalah* yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan dalam permohonan dispensasi nikah adalah untuk menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dengan kata lain, apabila dihadapkan dengan dua pilihan antara menghindari kerusakan atau mafsadat disatu sisi dan menggapai kemaslahatan atau kebaikan di sisi lain, maka yang harus di

⁵⁸ Adhaper, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di bawah Umur, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3.2, (2017).

utamakan adalah menghindari kerusakan dari pada melakukan hal yang dapat menyebabkan sebagian kemaslahatan atau kebaikan. (penetapan untuk permohonan dispensasi nikah karna usia yang masih di bawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah hamil, lebih di utamakan dari pada pembatalan untuk permohonan dispensasi nikah karna usia masih di bawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Padhillah Mus, memberi penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah sebagai berikut:

“penetapan dan unsur apakah ada alasan mendesak kalau memang kita lihat mudharatnya lebih besar pertimbangan keburukannya itu lebih besar yah, kita kabulkan tetapi kalau memang tidak ada alasan yang mendesak makanya di tolak perkaranya”.⁵⁹

Hakim menggunakan beberapa rujukan dalam memutus perkara tersebut salah satunya yakni menggunakan Maslaha Mursalah. Menggunakan Maslaha Mursalah merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya Maslaha Mursalah menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kebaikan. Maka dari itu dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare selalu dikabulkan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu pengertian dari masalah bahwa masalah merupakan menarik atau mengambil kemanfaatan yang artinya menolak kemadhorotan.

Kemudian hakim lain memberikan pendapatnya mengenai pertimbangan hakim yaitu Ibu Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, sebagai berikut:

“pertimbangan hakim terbagi atas dua. *Pertama*, pertimbangan secara sosiologi dan *kedua*, pertimbangan secara yuridis. Yang di maksud dengan yuridis yaitu hakim telah menimbang gugatan ini yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan

⁵⁹ Wawancara dengan Padhillah Mus, Majelis Hakim, Pengadilan Agama Parepare, 17 Januari 2022

sosiologisnya yaitu hakim menimbang semua fakta-fakta yang akan disidangkan bahwa kita Tanya ke saksi”⁶⁰

Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi yuridisnya dan sosiologisnya, pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Maka secara yuridisnya bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan harus berusia minimal 19 tahun, jika menikah di bawah pada usia yang telah di tentukan malah akan menimbulkan dampak negatif, yaitu dari segi pendidikan, kesehatan, dan psikologis. Sedangkan pertimbangan sosiologis yaitu menikah sebelum waktunya tidak sesuai deengan tujuan pembuatan Undang-Undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahu 2019 tentang perkawinan, dimana tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu agar mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam permohonan dispensasi nikah, hakim telah mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologis hukum, asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi yang akan melangsungkan perkawinan, selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat. Apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatannya maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang Republik

⁶⁰ Wawancara dengan Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Majelis Hakim, Pengadilan Agama Parepare, 17 Januari 2022

Indonesia telah ditetapkan tentang batas usia terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun larangan perkawinan pasal 8 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis garis keturunan lurus kebawah atau keatas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman sesusuan
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Di Pengadilan Agama Parepare terdapat banyak kasus permohonan dispensasi nikah, semua dikabulkan oleh hakim. Adapun pertimbangan hukum hakim pengabulan dispensasi nikah karna:

- 1) Melihat fundamental yang diajukan oleh pemohon
- 2) Kemantapan dan keinginan untuk segera dapat menikah walaupun masih di bawah umur
- 3) Terjadinya hal-hal yang tidak seperti hamil di luar nikah, sehingga bertujuan untuk menutupi aib keluarga dan mengangkat kehormatan keluarga

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Parepare, tentang apa alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah dan adakah kasus dispensasi ditolak oleh majelis hakim, sebagai berikut:

“ alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah yaitu biasanya sudah hamil atau terlalu jauh hubungannya atau sudah di dapat berduaan, selalu keluar sehari-hari, bahkan ada yang pernah mengancam keluarganya untuk silariang (kawin lari) dalam bugis Makassar. Sedangkan untuk penolakan kasus oleh hakim juga ada, kalau memang tidak ada alasan yang mendesak kita tidak

berani karna takutnya masyarakat menyoroiti Pengadilan kenapa kok begitu mudah mengabulkan permohonan yang mau nikah sementara tidak ada alasan yang mendesak. Ada yang umur 12 tahun di tolak karna tidak ada alasan yang mendesak”.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahaui bahwa pernikahan yang sangat di harapkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia adalah pernikahan yang ideal, yang mana seseorang yang dinikahkan dikatakan mampu entah itu segi finansial atau pihak yang lain. Juga segi larangan untuk di bawah umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang perkawinan.

Seperti keterangan diatas penulis berpendapat bahwa dasar selalu dikabulkannya dispensasi nikah terlebih karena hamil, para hakim selain melihat dari Undang-Undang yang berlaku hakim juga menggunakan ijtihad untuk menemukan kemaslahatan dalam memutus. Hal ini di perkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqih sepakat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dan dalam hal ini malahah mursalah yang digunakan.

Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa masalah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perjudohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikis maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini. Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau keburukan.

1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan

⁶¹ Wawancara dengan Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Majelis Hakim, Pengadilan Agama Parepare, 17 Januari 2022

perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (valuntair), bukan gugatan.

Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain adalah:

1. Surat permohonan
2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000 di kantor pos.
3. Foto copy KTP 1 lembar
4. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karna kurang umur.
5. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp.6.000 di kantor pos.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah:

1. Surat permohonan yang telah dibuat dan di tanda tangani diajukan ke panitera pengadilan agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM)
2. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertara pada SKUM tersebut.
3. Calon pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian meja II memasukkann surat permohonan tersebut dalam MAP berkas perkara dan

menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan majelis hakim.
5. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seseorang atau lebih panitera sidang
6. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta kapan perkara itu akan disidangkan.
7. Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis di dalam PHS, Jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.⁶²

Adapun persyaratan administrasi Perma Undang-Undang no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - a) Surat permohonan
 - b) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
 - c) Fotokopi KK
 - d) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
 - e) Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan
 - f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Kemudian ayat (2) menjelaskan tentang, jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat

⁶² Muhajir, "Prosedur dan Penyelesaian Dispensaasi Nikah Di Bawah umur di Pengadilan Agama", *Jurnal Studi Islam*, 6.2,(2019), h. 146-147

digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orangtua/wali.

Mengenai masalah penetapan dispensasi dengan perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pare yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, manfaat yang bisa diambil adalah perkawinan anak dari pemohon dapat diakui oleh Negara sehingga membawa kemaslahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak dari hasil perkawinan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperoleh dan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana semua permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare jika melihat kondisi sekarang ini memang benar bahwa dispensasi nikah anak di bawah umur saat ini banyak sekali kasus yang ada di Pengadilan Agama Parepare dan sangat miris, sebaiknya di nikahkan di usia yang betul-betul sesuai dengan Undang-Undang. Karna kenapa pemerintah menetapkan usia itu untuk dijadikan standar yang layak menikah.
2. Faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare diantaranya karna faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor media social. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari mudharatnya. Jika dilihat dari segi pendidikan para anak yang masih di bawah umur pada umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarnakan dalam keadaan hamil. Dari segi ekonomi tentu berdampak, para anak di bawah umur terpaksa harus bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan di karnakan putus sekolah disertai dengan kurangnya pengetahuan membuat para anak mendapatkan penghasilan yang rendah. Faktor ekonomi juga mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di bawah umur. Salah satu dampak dari kondisi ekonomi yang lemah adalah orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban

hidup keluarga. Kondisi demikian membuat orang tua, memberikan izin atau bahkan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Faktor karna Pacaran Lama, Berpacaran yang berlangsung bertahun-tahu akan menjadi kedekatan semakin erat begitu juga dengan keluarganya. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar dan harus terjadi sebab dengan orang tua khawatir, bukan berarti mereka perhatian terhadap anaknya apabila dalam hal berpacaran selama beberapa tahun dan menikahkannya

3. Dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu Dalam permohonan dispensasi nikah, hakim telah mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologis hukum, asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi yang akan melangsungkan perkawinan, selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat. Apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatannya maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia telah ditetapkan tentang batas usia terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.


B. Saran

Berhubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah:

1. Pernikahan dini adalah resiko yang sangat besar, kematian pada ibu dan anak, perekonomian, dan juga mental dan kedewasaan. Maka dari itu besar harapan

penulis untuk generasi muda, penerus bangsa untuk mengetahui segala hal-hal yang berkaitan dengan persiapan sebelum melanjutkan pernikahan, baik itu manfaatnya atau kemudaratannya. Karna apabila pernikahan dini terus menerus meningkat setiap tahunnya, maka akan meingkat pula jumlah penduduk yang melebihi kapasitas dari lapangan pekerjaan. Penulis berharap agar seluruh masyarakat pada umumnya mengetahui faktor-faktor mengapa terjadinya peningkatan pada permohonan dispensasi nikah agar tahun-tahun berikutnya bisa memperkecil angka permohonan dispensasi nikah.

2. Untuk Pengadilan Agama, perlu adanya pertimbangan terkait izin dispensasi nikah. Walaupun ada masalah yang ingin dicapai namun ketika para pihak ingin melangsungkan pernikahan tapi terkendala masalah usia seakan-akan harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama terlebih melakukan (zina).
3. Untuk masyarakat, khususnya orangtua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan, walaupun anak telah suka pada seseorang seharusnya jangan mengizinkan untuk selalu berduaan, untuk mencegah perbuatan yang tercela atau dilarang oleh agama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Ghozali, Abdul Rahman. *fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ismayanti, Esti. *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra*. Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017.

Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafaruddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Syafaruddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Jurnal

- Adhaper. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di bawah Umur, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3.2, (2017).
- Adhim, Muhammad Fauzul. ‘Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas UU No 16 tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3.1.
- Ahyani, Sri. ‘Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah’ *Jurnal Wawasan Hukum*, 34.1 (2016).
- Anita, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malag), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.1, (2020)
- Amri , Aulil dan Muhadi Khalidi. ‘ Efektifitas UU no 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di bawah Umur’, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan danPranata Sosial*, 6.1,(2021).
- Ardila, Ari. ‘Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur’ *Jurnal Al-Hukama*, 04.2 (2014).
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah’, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5. 2 (2014).
- Bumaeri, Asep Deni Adnan. Fenomena Pernikahan dibawah umur oleh Masyarakat 5.0, *Jurnal mabahits*, 1.2, (2020)
- Bukhori, Imam. ‘Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama’, *Jurnal Studi Islaman*, 7.1 (2016).
- Choirurroziqin. Muhammad. “Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi’I (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" *Jurnal Of Family Studies*, 4.3 (2020).
- Hasan, Nurul Fatma. Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo), *Jurnal Program Studi PGMI*, 4.1, (2017).

- Hidayatullah, Haris dan Miftahul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5,1 (2020).
- Inayah, Nurul. 'Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)', *Jurnal Al-Ahwal*, 10. 2 (2017). Mathori, Ahmad. 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah di Kota Bengkulu', *Jurnal Mahaj*, 4.3 (2016).
- Muhajir, 'Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di Bawah umur di Pengadilan Agama', *Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2019).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1.3 (2020).
- Nurjannah, Syamratun dan Yasmin Ghalyah. 'Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat', *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 13.1 (2020).
- Rabiah, Muhammad Iqbal Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1, (2020).
- Rohman, Moh. Faizur, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7,(2017).
- Rohilati, Aimas Soleha. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3,1 (2020).
- Samsu, Sahari. 'Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa utara Manado' *Jurnal EMBA*, 1.3 (2013).
- Syafi'I, Imam. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, *Jurnal Hukum Islam*, 1.2, (2021).
- Saidah, Fadilah. Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.2,

(2019).

Samsukadi, Muhammad. Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1, (2019).

Siswanto, Dwi. Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, *Jurnal Al-Hukama*, 7.1, (2017)

Siregar, Thogu Ahmad. Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal VeJ*, 6.2, (2020)

Tutik, Titik Triwulan. ‘Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945’, *Jurnal Dinamika Islam*, 12. 2 (2012).

Wijaya, Himawan Tatura dan Erwin Jusuf Thalib. ‘ Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang R.I No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Piihuwato’, *Jurnal Hukum Islam*, 1.1, (2020).

Zaenuddin, ‘Efektifitass UU No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan’, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4.1, (2021).

Skripsi


Abdullah, Muhammad Farhan. 2020. ‘Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/ Pa.Plp Di Pengadilan Palopo’ (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Palopo)

Handayani, Resky. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA) (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone)

- Khoiriyah, Ya'malul. 2019. 'Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018' (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).
- Syamsiah. 2020. "Dispensasi Nikah Pengadila Agama Pinrang (Analisis Masalah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare).
- Yulia, Meta. 2020. 'Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Di Hubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di BawahUmur' (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar)

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang No 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan.





LAMPIRAN

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : AINUL IZZAH

NIM : 18.2100.010

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM

PRODI : HUKUM KELUARGA

**JUDUL : PANDANGAN HAKIM TERHADAP ALASAN PENGABULAN
DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN NO 27/Pdt.P/2021/PA.Pare PEGADILAN AGAMA
PAREPARE)**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Hakim

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?
2. Apa tujuan pemberian dispensasi nikah?
3. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
4. Adakah permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim?
5. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah kepada anak yang di bawah umur?

6. Bagaimana pendapat hakim diluar tugasnya sebagai hakim dalam menanggapi pernikahan di bawah umur?
7. Mengapa dispensasi perkawinan di bawah umur selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya?
8. Menurut pandangan hakim apakah jika anak menikah di bawah umur rentang mengalami perceraian?
9. Kesulitan apa saja yang di hadapi oleh seorang hakim dalam mengabulkan dispensasi anak di bawah umur?
10. Apa solusinya jika anak menikah di bawah umur menurut pandangan hakim?

Parepare, 10 November 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Sudirman. L, M.H
19641231 199903 1 005



Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
19740110 200604 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2376/In.39.6/PP.00.9/12/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AINUL IZZAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 09 November 2000
NIM : 18.2100.010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Ganggawa No. 14 F, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pare Pengadilan Agama Parepare)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Desember 2021

Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.125/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AINUL IZZAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 09 November 2000
NIM : 18.2100.010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Ganggawa No. 14 F, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pare Pengadilan Agama Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 17 Januari 2022
Dekan,

/Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000030

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 30/IP/DPM-PTSP/1/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **AINUL IZZAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **SYARIAH/ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT

: **JL. GANGGAWA NO. 14 F PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP ALASAN PENGABULAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO.27/Pdt.P/2021/PA.Pare PENGADILAN) AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Januari 2022 s.d 10 Pebruari 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **12 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST RAHMAH AMIR ST, MM

Pangkat : **Pembina, (IV/A)**

NIP : **19741013 200604 2 019**



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/ 72 /PB.00/1/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**
NIP. : 19701231.199303.1.019
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ainul Izzah**
NIM : 18.2100.010
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi-nya yang berjudul: "**Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 27/Pdt.P/2021/PA.Pare Pare Pengadilan Agama Parepare)**" sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2022

An. Ketua,
Panitera

Staramin, S.Ag., M.H.

NIP. 19701231.199303.1.019



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**
NIP. : 19760826.200012.2.001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ainul Izzah**
NIM : 18.2100.010
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 27/Pdt.P/2021/PA.Pare Pare Pengadilan Agama Parepare)**" pada tanggal 17 Januari 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2022

Yang diwawancarai,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Padhlillah Mus, S.H.I., M.H.**
NIP. : 19850216.200805.2.001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I - III/d
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ainul Izzah**
NIM : 18.2100.010
Jenis Kelamin : Wanita
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Pandangan Hakim Terhadap Alasan Pengabulan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 27/Pdt.P/2021/PA.Pare Pengadilan Agama Parepare)**" pada tanggal 17 Januari 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2022

Yang diwawancarai,


Padhlillah Mus, S.H.I., M.H.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Pengambilan Data Awal Bersama Ibu Panitera Dra. Nurhidayah S.H.



Wawancara Ibu Hakim Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



Wawancara Bersama Ibu Hakim Padhlilah Mus, S.H. I., M.H.



BIODATA PENULIS



Ainul Izzah, lahir di Parepare pada tanggal 09 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari Ibu **Istiqamah Mas'uddin**. Beralamat di Jln Ganggawa No 14 F, Kecamatan Ujung, Kelurahan Mallussetasi, Kota Parepare. Seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua. Penulis menempuh jenjang pendidikan di RA DDI Parepare, SDN 55 Parepare, MTs DDI Ujung Lare, SMA Negeri 1 Model Parepare, dan pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan menyusun skripsi yang berjudul “**Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare**”.